



**P U T U S A N**  
**Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdullah Efendi Sinaga alias Pendi bin Jamsar Sinaga (Alm).**
2. Tempat lahir : Kokar.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/6 Maret 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar/Perum Afd. III Dusun IV RT. 001/RW. 001 Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (KTP).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
4. Hakim sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Efendi Sinaga alias Pendi bin Jamsar Sinaga (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Efendi Sinaga alias Pendi bin Jamsar Sinaga (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Abdullah Efendi Sinaga alias Pendi bin Jamsar Sinaga (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama

Bahwa Terdakwa Abdullah Efendi Sinaga alias Pendi bin Jamsar Sinaga (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di kursi di luar Pos security dekat lapangan voli Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang melanggar ketentuan hukuman disiplin yang sedang dijalani Terdakwa yaitu berjaga di Pos security sejak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban Edi Susanto alias Pak Edi bin Riyanto yang hendak menuju kantor melihat Terdakwa yang mematuhi ketentuan hukuman disiplin yang sedang dijalani Terdakwa, lalu Saksi korban menemui Terdakwa dan memperingatkan Terdakwa untuk mematuhi hukuman disiplin tersebut, lalu Terdakwa kembali ke pos security namun Terdakwa masih tidak terima dan sakit hati atas peringatan yang dilakukan oleh Saksi korban tersebut dan Terdakwa membanting buku dan sambil menunjuk-nunjuk Saksi korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan pos security menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lemari kamar rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kembali ke Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan membawa pisau tersebut dengan tujuan mengancam Saksi korban untuk tidak memperingkan Terdakwa lagi seperti sebelumnya dan Terdakwa yang mengetahui Saksi korban berada di dalam kantor kebun kemitraan berteriak dan berkata secara berulang "edi keluar kau" sambil mengangkat dengan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah pisau berukuran panjang lebih kurang 30 Cm, lalu Saksi korban yang mendengar teriakan dan perkataan Terdakwa tersebut mendekat dan melihat korban, lalu datang Saksi Agun Kurniawan alias Agun bin Miswari (Alm) menghentikan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa masih terus berteriak dan berkata "edi keluar kau" sambil mengangkat dengan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah pisau berukuran panjang lebih kurang 30 Cm, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Agun Kurniawan ke pos security;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau berukuran panjang lebih kurang 30 Cm yang Terdakwa bawa tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa Abdullah Efendi Sinaga alias Pendi bin Jamsar Sinaga (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kantor Kebun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di kursi di luar Pos security dekat lapangan voly Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang melanggar ketentuan hukuman disiplin yang sedang dijalani Terdakwa yaitu berjaga di Pos security sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban Edi Susanto alias Pak Edi bin Riyanto yang hendak menuju kantor melihat Terdakwa yang mematuhi ketentuan hukuman disiplin yang sedang dijalani Terdakwa, lalu Saksi korban menemui Terdakwa dan memperingatkan Terdakwa untuk mematuhi hukuman disiplin tersebut, lalu Terdakwa kembali ke pos security namun Terdakwa masih tidak terima dan sakit hati atas peringatan yang dilakukan oleh Saksi korban tersebut dan Terdakwa membanting buku dan sambil menunjuk-nunjuk Saksi korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan pos security menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lemari kamar rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kembali ke Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan membawa pisau tersebut dengan tujuan mengancam Saksi korban untuk tidak memperingatkan Terdakwa lagi seperti sebelumnya dan Terdakwa yang mengetahui Saksi korban berada di dalam kantor kebun kemitraan mengancam Saksi korban dengan berteriak dan berkata secara berulang “edi keluar kau” sambil mengangkat dengan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah pisau berukuran panjang lebih kurang 30 Cm, lalu Saksi korban yang mendengar teriakan dan perkataan Terdakwa tersebut mendekat dan melihat korban, lalu datang Saksi Agun Kurniawan alias Agun bin Miswari (Alm) menghentikan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa masih terus berteriak dan berkata “edi keluar kau” sambil mengangkat dengan tangan kanan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) buah pisau berukuran panjang lebih kurang 30 Cm,

selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Agun Kurniawan ke pos security;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Edi Susanto alias Pak Edi bin Riyanto merasa takut dan terancam dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa idak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Edi Susanto alias Pak Edi bin Riyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Padasa Enam Utama sebagai Manager Kebun kemitraan PT. Padasa Enam Utama;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di perumahan staf kebun kemitraan menuju kantor kebun kemitraan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dengan berjalan kaki dan ketika Saksi sudah berada di lapangan voli yang berada di depan pos security kantor kebun kemitraan tersebut, Saksi melihat beberapa orang karyawan sedang menebang kayu yang ada di depan pos tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan karyawan yang ada di sana saat itu adalah Soritua Siregar, Perdamaian Guru Singa, Agun Kurniawan, Joko Sulistio dan Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil membuka kancing baju dinasnya di tempat duduk yang ada di seberang jalan di depan pos tersebut dan ketika Saksi melihat Terdakwa duduk sambil membuka kancing baju di jam kerja tersebut lalu Saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kamu disini ?" lalu Terdakwa menjawab "saya bantu-bantu ini pak", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ya udah, kamu kembali ke pos, kamu diperintahkan jaga di pos" kemudian Saksi mengatakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “kenapa kamu buka kancing bajumu ?” dan mendengar kalimat Saksi lalu Terdakwa langsung mengancingkan bajunya sambil melihat Saksi dengan tatapan tidak menerima karena teguran Saksi namun karena Terdakwa tidak melaksanakan perintah Saksi lalu Saksi bekrata kepada Terdakwa “cepat kamu berangkat ke pos, ku tunjang kamu nanti” dan saat itu Terdakwa langsung berjalan ke arah pos kantor yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan sesampainya Terdakwa di posnya lalu Saksi melihat Terdakwa yang saat itu menunjuk-nunjuk Saksi dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, meludah ke samping sambil melihat ke arah Saksi sambil berkata “hati hati kau kalau keluar nanti” dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah sepeda motor yang diparkir di samping pos tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa ada memanggil security yang bernama Agun Kurniawan yang sedang membuang ranting pohon yang ditebang dan saat itu Terdakwa dan Agun Kurniawan berbicara, setelah mereka berbicara, Saksi melihat Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motornya lalu menghidupkan sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan pos tersebut sambil membawa 1 (satu) karung beras, setelah itu Saksi memanggil Agun Kurniawan dan menyuruh Agun Kurniawan memanggil Humas kebun kemitraan yang bernama Ronal Regen dan setelah Ronal Regen sampai di posisi Saksi berdiri yaitu didekat kursi di seberang jalan di depan pos tersebut lalu Saksi berkata kepada Ronal Regen “Pak Ronal, si Pendi (Terdakwa) melawan, nanti panggil, berikan sanksi dan berikan surat peringatan tertulis kepadanya, serta buat berita acara kejadian tadi” kemudian Saksi dan Ronal Regen berjalan ke arah kantor dan duduk di ruang rapat, kemudian Ronal Regen langsung mengambil laptopnya untuk membuat surat peringatan untuk Terdakwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, saat Saksi sedang berada di ruangan rapat bersama-sama dengan. Ronal Regen dan Saksi mendengar suara orang berteriak dari arah pos kantor tersebut yang mengatakan “Edi, Keluar Kau” secara berulang kali dan mendengar teriakan tersebut Ronal Regen langsung melihat ke arah suara dan kemudian mengatakan kepada Saksi, “pak, si Pendi itu pak, bawa pisau, bapak di sini saja, biar saya ke sana”, saat itu Saksi korban langsung berdiri di depan kaca ruangan tersebut dan melihat ke arah pos, di sana Saksi korban melihat Terdakwa berteriak teriak dari atas sepeda motornya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengangkat pisau dengan ukuran sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan menggunakan tangan kanannya” dan saat itu Saksi melihat Agun Kurniawan ada di depan sepeda motor Terdakwa dan menghadang Terdakwa, saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak dan mengatakan “Edi, keluar, manager, keluar” sambil mengangkat pisau dengan menggunakan tangan kanannya” setelah Ronal Regen sampai di tempat kejadian perkara dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah turun dari sepeda motor dan ditarik oleh Agun Kurniawan untuk menjauh dari kantor kebun kemitraan tersebut dan pada saat Agun Kurniawan menarik Terdakwa menjauh dari kantor kebun kemitraan namun Terdakwa tetap berteriak teriak sambil mengangkat pisau yang ada di tangan kanannya;

- Bahwa saat itu Saksi tidak berani menemui Terdakwa saat Terdakwa mengangkat pisau yang ada di tangannya sambil berteriak-teriak, dikarenakan saat itu Saksi melihat Terdakwa sangat emosi sehingga Saksi merasa takut dan mengurungkan niat Saksi untuk menemui Terdakwa, serta saat Terdakwa berteriak sambil mengangkat pisau yang ada di tangannya tersebut, Terdakwa tetap melihat ke arah kantor tempat Saksi dan Ronal Regen berdiri sehingga Saksi merasa takut dan menurut Saksi lebih baik Saksi bersembunyi sementara di dalam kantor sampai Terdakwa pergi atau sampai emosi Terdakwa mereda;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut terjadi, Saksi merasa takut dan terancam dalam melakukan aktivitas Saksi sehari-hari, baik di areal kebun atau di luar areal kebun, dikarenakan ancaman Terdakwa saat itu yang mengatakan “hati-hati kau nanti kalau kau keluar (dari areal kebun kemitraan)”, sampai saat ini Saksi selalu cemas/waswas apabila anak Saksi berangkat ke sekolah dikarenakan sekolah anak Saksi tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Dusun Pilar Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang Terdakwa acungkan tersebut berukuran panjangnya 30 (tiga puluh) centimeter dan pisau tersebut bukanlah pisau yang biasa dibawa oleh security dalam bertugas dan sepengetahuan Saksi merupakan pisau yang biasa di koleksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



2. **Agun Kurniawan alias Agun bin Miswari (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Padasa Enam Utama sebagai security;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, 3 oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang jaga di pos security di dekat bengkel kebun kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar dan saat itu Saksi melihat beberapa orang karyawan sedang membersihkan ranting pohon di depan pos security yang ada di kantor kebun kemitraan tersebut dan melihat kegiatan tersebut Saksi berinisiatif untuk ikut membersihkan dan membuang ranting-ranting pohon yang dipotong oleh karyawan tersebut dan sesampainya disana, Saksi langsung ikut membuang ranting pohon dan Terdakwa saat itu ikut juga membersihkan ranting-ranting pohon tersebut dan tidak lama kemudian manager kebun kemitraan yang bernama Edi Susanto keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah kami dan saat itu Edi Susanto mendatangi Terdakwa yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi berdiri dan mereka tampak membicarakan sesuatu namun Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi yang berada di samping pos security kantor kebun kemitraan tersebut dan mengatakan "bang, aku pulang, kerja-kerja pantek kayak gini" sambil memandang ke arah Edi Susanto yang berdiri di seberang jalan di depan pos tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) karung beras dan pergi dari tempat tersebut sedangkan Edi Susanto saat itu memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk memanggil Humas kebun kemitraan yang bernama Ronal Regen lalu Saksi langsung memanggil Ronal Regen ke kantor kebun kemitraan kemudian Ronal Regen datang dan menemui Edi Susanto di lapangan voli di dekat pos security tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Ronal Regen dan Edi Susanto berangkat ke kantor kebun kemitraan dengan berjalan kaki dan sekitar pukul

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB dan saat itu Saksi sedang berada di pos security di dekat kantor kemitraan lalu Saksi melihat Terdakwa datang mengendarai sepeda motornya sambil mengangkat pisau di tangan kirinya dari arah pos security di dekat bengkel mobil kebun kemitraan tersebut mengarah ke kantor kebun kemitraan, saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak dengan kuat “Edi, keluar kau, manager keluar kau” dan melihat hal tersebut, Saksi langsung keluar dari pos dan berdiri di tengah jalan dan pada saat Terdakwa hendak melewati posisi Saksi berdiri lalu Saksi langsung memegang rem tangan sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa hampir terjatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mengangkat-angkat pisau yang dipindahkan ke tangan kanannya sambil berteriak mengatakan “Edi, keluar kau, manager, keluar kau, jangan sepele sama orang kampung, satu lawan satu kalau berani, awas kau keluar nanti” kemudian Saksi menarik Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ingat nama, kau pandanglah aku, kalau memang ngga bisa dibilangi, kita lah yang ribut” dan dijawab oleh Terdakwa “karena kau nya ini (Terdakwa tidak melanjutkan niatnya untuk mendatangi korban)” kemudian Saksi membawa Terdakwa menjauh dari tempat tersebut dan Saksi membawa Terdakwa ke pos security di dekat bengkel yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dan sesampainya di pos tersebut sekitar 2 (dua) menit kemudian Ronal Regen datang pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di pos tersebut kemudian Ronal Regen berbicara dengan Terdakwa sedangkan Saksi pergi menjemput sepeda motor dan pisau Terdakwa yang ditinggal ditempat kejadian tersebut dan sesampainya di pos dekat bengkel, Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motornya lalu mengambil pisau dari tangan Saksi dan menyelipkannya di pinggang belakangnya dan saat itu sebelum pergi Terdakwa berteriak “percuma kau sarjana, tapi ngga ada etikanya, hati-hatilah kau nanti kalau kau keluar” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pos di dekat bengkel tersebut;

- Bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang Terdakwa acungkan tersebut berukuran panjangnya 30 (tiga puluh) centimeter dan pisau tersebut bukanlah pisau yang biasa dibawa oleh security dalam bertugas dan sepengetahuan Saksi merupakan pisau yang biasa di koleksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Edi Susanto pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Edi Susanto sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak kejadian tersebut terjadi, Edi Susanto merasa takut dan terancam dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, baik di areal kebun atau di luar areal kebun, dikarenakan ancaman Terdakwa saat itu yang mengatakan "hati-hati kau nanti kalau kau keluar (dari areal kebun kemitraan)", sampai saat ini Edi Susanto selalu cemas/waswas apabila anak-anak Edi Susanto berangkat ke sekolah dikarenakan sekolah anak-anak Edi Susanto tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Dusun Pilar Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Ronal Regen alias Regen bin Asrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Padasa Enam Utama sebagai asisten HRGA-ER/Humas kebun kemitraan PT. Padasa Enam Utama;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 3 oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor kebun kemitraan, saat itu security yang bernama Agun Kurniawan mendatangi Saksi ke ruangan dan memberitahukan bahwa Edi Susanto memanggil Saksi ke lapangan voli, kemudian Saksi mendatangi Edi Susanto dan saat itu Edi Susanto mengatakan kepada Saksi "tadi si Pendi saya tegur, dia melawan saya itu, panggil dia, kasih dia Surat Peringatan (SP), dan buat berita acara tentang kejadian tadi" kemudian Saksi dan Edi Susanto berjalan ke arah kantor kebun kemitraan dan duduk di ruang rapat kantor kebun kemitraan tersebut dan sekitar pukul 10.00 WIB, saat Saksi sedang membuat Surat Peringatan di laptop Saksi tiba-tiba Saksi dan Edi Susanto mendengar teriakan "edi, keluar kau, manager, keluar kau" kemudian Saksi langsung berdiri dan melihat dari dalam ruangan tersebut ke arah asal suara dan saat itu Saksi melihat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang dihadang oleh Agun Kurniawan lalu Terdakwa berteriak-teriak mengatakan “edi keluar kau, manager, keluar kau” sambil mengangkat pisau di tangan kanannya dan saat itu Saksi mengatakan kepada Edi Susanto “pak, si Pendi itu pak, bawa pisau, bapak disini saja, biar saya kesana” dan saat itu Edi Susanto juga berdiri dan melihat ke arah Terdakwa setelah itu Saksi keluar dan berjalan ke arah Edi Susanto dan sesampainya Saksi di posisi Terdakwa dan Agun Kurniawan namun Terdakwa masih berteriak-teriak mengatakan “manager, keluar kau, Edi, keluar kau” kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “bikin malu aja kau, sana kau” setelah itu Agun Kurniawan membawa Terdakwa berjalan kaki ke arah pos security di dekat bengkel mobil kebun kemitraan dan Saksi mengikuti dari belakang dan sesampainya di pos di dekat bengkel mobil kebun kemitraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi “bagaimana dengan pekerjaanku pak” dan dijawab “amanlah itu, pulanglah kau dulu, tenangkan pikiranmu” kemudian Agun Kurniawan pergi menjemput sepeda motor Terdakwa yang ditinggal di jalan di depan pos security di kantor kebun kemitraan dan setelah Agun Kurniawan sampai lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa pisau miliknya tersebut;

- Bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang Terdakwa acungkan tersebut berukuran panjangnya 30 (tiga puluh) centimeter dan pisau tersebut bukanlah pisau yang biasa dibawa oleh security dalam bertugas dan sepengetahuan Saksi merupakan pisau yang biasa di koleksi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Edi Susanto pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Edi Susanto sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak kejadian tersebut terjadi, Edi Susanto merasa takut dan terancam dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, baik di areal kebun atau di luar areal kebun, dikarenakan ancaman Terdakwa saat itu yang mengatakan “hati-hati kau nanti kalau kau keluar (dari areal kebun kemitraan)”, sampai saat ini Edi Susanto selalu cemas/waswas apabila anak-anak Edi Susanto berangkat ke sekolah dikarenakan sekolah anak-anak Edi Susanto tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Dusun Pilar Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Zulham alias Zulham bin Sakman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Padasa Enam Utama sebagai security;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 3 oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Saksi sedang jaga di pos security di dekat bengkel kebun kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa sibiruang kec. koto Kampar hulu kab. Kampar tiba-tiba Terdakwa datang dari arah kantor kebun kemitraan dan melewati pos Saksi yaitu pos dekat bengkel mobil kebun kemitraan lalu Terdakwa berteriak dan mengatakan "pantek lah manager, kubunuh dia" dan saat itu Saksi sempat menanggapi kalimat Terdakwa dengan mengatakan "jangan, itu pengancaman" namun Terdakwa tidak menanggapi kalimat Saksi tersebut dan terus mengendarai sepeda motornya menjauh dari pos Saksi tersebut dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali datang menaiki sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau ditangan kirinya dan Terdakwa langsung menerobos pos dekat bengkel tempat Saksi berjaga sambil mengangkat pisau di tangan kirinya dan mengarah ke kantor kebun kemitraan, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Agun Kurniawan membawa Terdakwa ke pos tempat Saksi bertugas dengan berjalan kaki yang diikuti oleh Ronal Regen dari belakang, setelah itu Agun Kurniawan menjemput sepeda motor Terdakwa yang ada di tengah jalan di depan pos dekat kantor kebun kemitraan tersebut dan setelah Agun Kurniawan datang Terdakwa langsung menaiki sepeda motornya dan mengambil pisau dari tangan Agun Kurniawan dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang belakangnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang Terdakwa acungkan tersebut berukuran panjangnya 30 (tiga puluh) centimeter dan pisau tersebut bukanlah pisau yang biasa dibawa oleh security dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan sepengetahuan Saksi merupakan pisau yang biasa di koleksi;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Edi Susanto pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Edi Susanto sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak kejadian tersebut terjadi, Edi Susanto merasa takut dan terancam dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, baik di areal kebun atau di luar areal kebun, dikarenakan ancaman Terdakwa saat itu yang mengatakan "hati-hati kau nanti kalau kau keluar (dari areal kebun kemitraan)", sampai saat ini Edi Susanto selalu cemas/waswas apabila anak-anak Edi Susanto berangkat ke sekolah dikarenakan sekolah anak-anak Edi Susanto tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Dusun Pilar Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 3 oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa sudah berada di pos security di dekat kantor kebun kemitraan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dari manager kebun kemitraan yaitu Edi Susanto dan hukuman Terdakwa adalah standby di pos kantor tersebut mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa baru menjalani hukuman tersebut selama 2 (dua) hari, saat itu beberapa orang karyawan sedang memotong ranting-ranting pohon yang ada di dekat tepi jalan mengarah ke kantor kebun kemitraan tersebut dan saat itu Terdakwa ikut membantu karyawan tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) orang security yang bernama Agun Kurniawan yang bertugas berjaga di pos security yang berada di samping pos Terdakwa menjalani hukuman tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu yang ada di dekat lapangan voli di dekat pos tempat Terdakwa berjaga tersebut sambil membuka kancing baju Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa berkeringat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengangkat ranting-ranting kayu yang dipotong tersebut dan pada saat Terdakwa sedang duduk tiba-tiba Edi Susanto dari arah belakang Edi Susanto datang dan langsung berkata kepada Terdakwa “anjing, kau kancing bajumu itu, ngga tau kau siapa saya disini” lalu Terdakwa menjawab “emang siapa bapak ?” dengan posisi Terdakwa masih duduk dan Edi Susanto berdiri di hadapan Terdakwa, kemudian Edi Susanto berkata kepada Terdakwa “pergi kau balik ke pos mu, nanti saya tunjang kau” dan mendengar kalimat Edi Susanto tersebut membuat Terdakwa langsung berdiri dan berjalan ke arah pos Terdakwa dan sesampainya di dalam pos lalu Terdakwa berdiri di pos tersebut dan melihat ke arah Edi Susanto dan saat itu Edi Susanto juga melihat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil buku laporan kerja yang ada di atas meja di pos tersebut dan membanting buku tersebut ke atas meja kembali lalu berkata “tunggu kau disini” sambil menunjuk ke arah Edi Susanto dengan menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos dan mengambil sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di samping pos tersebut lalu Terdakwa pergi dari pos tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak mengambil pisau ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau dari dalam lemari di dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sambil memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa di dekat pos security yang berada di dekat bengkel mobil kebun kemitraan yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari kantor kebun kemitraan lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pos tersebut dan berjalan kaki ke arah kantor kebun kemitraan melewati perumahan staf kebun kemitraan tersebut sambil mengangkat pisau dan berteriak “dimana kau Edi, keluar kau” secara berulang kali dan pada saat Terdakwa hendak melewati pos tempat Terdakwa bertugas yang ada di dekat kantor kebun kemitraan tersebut lalu Agun Kurniawan yang ada di pos tersebut langsung menghalangi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa masih berteriak-teriak “dimana kau, keluar kau, keluar kau, jangan sepele sama orang kampung, satu lawan satu kalau berani” secara berulang kali lalu Agun Kurniawan berkata kepada Terdakwa “udah itu, tahan emosimu, tolonglah jaga kerjaanku, jaga juga kerjaanmu, kau ngga ingat siapa aku” lalu Terdakwa menjawab “iyalah bang” lalu Agun Kurniawan mengambil pisau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn



tersebut dari tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa duduk di pos security di dekat bengkel tersebut dan tidak lama kemudian asisten Humas kebun kemitraan yang bernama Ronal Regen datang dari arah kantor kebun kemitraan dan mendatangi Terdakwa ke pos dan sesampainya di pos lalu Ronal Regen menanyakan penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut, setelah itu Ronal Regen menyuruh Terdakwa pulang untuk menenangkan pikiran Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Ronal Regen “bagaimana dengan pekerjaanku pak ?” lalu Ronal Regen menjawab “amanlah itu, pulanglah kau dulu, tenangkan pikiranmu” kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pisau yang Terdakwa arahkan kepada Edi Susanto dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan pisau tersebut Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Edi Susanto karena saat itu Terdakwa merasa tidak terima karena ditegur oleh Edi Susanto;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Edi Susanto pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Edi Susanto sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 3 oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa sudah berada di pos security di dekat kantor kebun kemitraan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dari manager kebun kemitraan yaitu Edi Susanto dan hukuman Terdakwa adalah standby di pos kantor tersebut mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa baru menjalani hukuman tersebut selama 2 (dua) hari, saat itu beberapa orang karyawan sedang memotong ranting-ranting pohon yang ada di dekat tepi jalan mengarah ke kantor kebun kemitraan tersebut dan saat itu Terdakwa ikut membantu karyawan tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) orang security yang bernama Agun Kurniawan yang bertugas berjaga di pos security yang berada di samping pos Terdakwa menjalani hukuman tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn



sedang duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu yang ada di dekat lapangan voli di dekat pos tempat Terdakwa berjaga tersebut sambil membuka kancing baju Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa berkeringat mengangkat ranting-ranting kayu yang dipotong tersebut dan pada saat Terdakwa sedang duduk tiba-tiba Edi Susanto dari arah belakang Edi Susanto datang dan langsung berkata kepada Terdakwa “anjing, kau kancing bajumu itu, ngga tau kau siapa saya disini” lalu Terdakwa menjawab “emang siapa bapak ?” dengan posisi Terdakwa masih duduk dan Edi Susanto berdiri di hadapan Terdakwa, kemudian Edi Susanto berkata kepada Terdakwa “pergi kau balik ke pos mu, nanti saya tunjang kau” dan mendengar kalimat Edi Susanto tersebut membuat Terdakwa langsung berdiri dan berjalan ke arah pos Terdakwa dan sesampainya di dalam pos lalu Terdakwa berdiri di pos tersebut dan melihat ke arah Edi Susanto dan saat itu Edi Susanto juga melihat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil buku laporan kerja yang ada di atas meja di pos tersebut dan membanting buku tersebut ke atas meja kembali lalu berkata “tunggu kau disini” sambil menunjuk ke arah Edi Susanto dengan menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos dan mengambil sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di samping pos tersebut lalu Terdakwa pergi dari pos tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak mengambil pisau ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau dari dalam lemari di dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sambil memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa di dekat pos security yang berada di dekat bengkel mobil kebun kemitraan yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari kantor kebun kemitraan lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pos tersebut dan berjalan kaki ke arah kantor kebun kemitraan melewati perumahan staf kebun kemitraan tersebut sambil mengangkat pisau dan berteriak “dimana kau Edi, keluar kau” secara berulang kali dan pada saat Terdakwa hendak melewati pos tempat Terdakwa bertugas yang ada di dekat kantor kebun kemitraan tersebut lalu Agun Kurniawan yang ada di pos tersebut langsung menghalangi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa masih berteriak-teriak “dimana kau, keluar kau, keluar kau, jangan sepele sama orang kampung, satu lawan satu kalau berani” secara berulang kali lalu Agun

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan berkata kepada Terdakwa “udah itu, tahan emosimu, tolonglah jaga kerjaanku, jaga juga kerjaanmu, kau ngga ingat siapa aku” lalu Terdakwa menjawab “iyalah bang” lalu Agun Kurniawan mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa duduk di pos security di dekat bengkel tersebut dan tidak lama kemudian asisten Humas kebun kemitraan yang bernama Ronal Regen datang dari arah kantor kebun kemitraan dan mendatangi Terdakwa ke pos dan sesampainya di pos lalu Ronal Regen menanyakan penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut, setelah itu Ronal Regen menyuruh Terdakwa pulang untuk menenangkan pikiran Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Ronal Regen “bagaimana dengan pekerjaanku pak ?” lalu Ronal Regen menjawab “amanlah itu, pulanglah kau dulu, tenangkan pikiranmu” kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pisau yang Terdakwa arahkan kepada Edi Susanto dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan pisau tersebut Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Edi Susanto karena saat itu Terdakwa merasa tidak terima karena ditegur oleh Edi Susanto;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Edi Susanto pada saat Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Edi Susanto sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Edi Susanto merasa takut dan terancam dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, baik di areal kebun atau di luar areal kebun, dikarenakan ancaman Terdakwa saat itu yang mengatakan “hati-hati kau nanti kalau kau keluar (dari areal kebun kemitraan)”, sampai saat ini Edi Susanto selalu cemas/waswas apabila anak-anak Edi Susanto berangkat ke sekolah dikarenakan sekolah anak-anak Edi Susanto tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Dusun Pilar Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013, frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyenangkan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga bunyi Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP menjadi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;*

Menimbang, bahwa maka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Abdullah Efendi Sinaga alias Pendi bin Jamsar Sinaga (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, Pasal 89 KUHP menyamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli DR. Arif Awaludin, S.H., M.Hum. yang memberikan pendapat bahwa ancaman kekerasan itu yang dituju adalah kejiwaan (psikis), sedangkan kekerasan itu yang dituju adalah badan (fisik). Undang-Undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

dan Istilah “ancaman kekerasan” juga digunakan di dalam UU diluar KUHP seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU TPPO”). Di sini, ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkaitan satu sama lain, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta awalnya pada hari Kamis, 3 oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa sudah berada di pos security di dekat kantor kebun kemitraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dari manager kebun kemitraan yaitu Edi Susanto dan hukuman Terdakwa adalah standby di pos kantor tersebut mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa baru menjalani hukuman tersebut selama 2 (dua) hari, saat itu beberapa orang karyawan sedang memotong ranting-ranting pohon yang ada di dekat tepi jalan mengarah ke kantor kebun kemitraan tersebut dan saat itu Terdakwa ikut membantu karyawan tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) orang security yang bernama Agun Kurniawan yang bertugas berjaga di pos security yang berada di samping pos Terdakwa menjalani hukuman tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu yang ada di dekat lapangan voli di dekat pos tempat Terdakwa berjaga tersebut sambil membuka kancing baju Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa berkeringat mengangkat ranting-ranting kayu yang dipotong tersebut dan pada saat Terdakwa sedang duduk tiba-tiba Edi Susanto dari arah belakang Edi Susanto datang dan langsung berkata kepada Terdakwa “anjing, kau kancing bajumu itu, ngga tau kau siapa saya disini” lalu Terdakwa menjawab “emang siapa bapak ?” dengan posisi Terdakwa masih duduk dan Edi Susanto berdiri di hadapan Terdakwa, kemudian Edi Susanto berkata kepada Terdakwa “pergi kau balik ke pos mu, nanti saya tunjang kau” dan mendengar kalimat Edi Susanto tersebut membuat Terdakwa langsung berdiri dan berjalan ke arah pos Terdakwa dan sesampainya di dalam pos lalu Terdakwa berdiri di pos tersebut dan melihat ke arah Edi Susanto dan saat itu Edi Susanto juga melihat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil buku laporan kerja yang ada di atas meja di pos tersebut dan membanting buku tersebut ke atas meja kembali lalu berkata “tunggu kau disini” sambil menunjuk ke arah Edi Susanto dengan menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos dan mengambil sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di samping pos tersebut lalu Terdakwa pergi dari pos tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak mengambil pisau ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau dari dalam lemari di dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sambil memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa di dekat pos security yang berada di dekat bengkel mobil kebun kemitraan yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari kantor kebun kemitraan lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pos tersebut dan berjalan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki ke arah kantor kebun kemitraan melewati perumahan staf kebun kemitraan tersebut sambil mengangkat pisau dan berteriak “dimana kau Edi, keluar kau” secara berulang kali dan pada saat Terdakwa hendak melewati pos tempat Terdakwa bertugas yang ada di dekat kantor kebun kemitraan tersebut lalu Agun Kurniawan yang ada di pos tersebut langsung menghalangi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa masih berteriak-teriak “dimana kau, keluar kau, keluar kau, jangan sepele sama orang kampung, satu lawan satu kalau berani” secara berulang kali lalu Agun Kurniawan berkata kepada Terdakwa “udah itu, tahan emosimu, tolonglah jaga kerjaanku, jaga juga kerjaanmu, kau ngga ingat siapa aku” lalu Terdakwa menjawab “iyalah bang” lalu Agun Kurniawan mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa duduk di pos security di dekat bengkel tersebut dan tidak lama kemudian asisten Humas kebun kemitraan yang bernama Ronal Regen datang dari arah kantor kebun kemitraan dan mendatangi Terdakwa ke pos dan sesampainya di pos lalu Ronal Regen menanyakan penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut, setelah itu Ronal Regen menyuruh Terdakwa pulang untuk menenangkan pikiran Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Ronal Regen “bagaimana dengan pekerjaanku pak ?” lalu Ronal Regen menjawab “amanlah itu, pulanglah kau dulu, tenangkan pikiranmu” kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan berupa mengangkat pisau dan berteriak “dimana kau Edi, keluar kau” secara berulang kali dan pada saat Terdakwa hendak melewati pos tempat Terdakwa bertugas yang ada di dekat kantor kebun kemitraan tersebut lalu Agun Kurniawan yang ada di pos tersebut langsung menghalangi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa masih berteriak-teriak “dimana kau, keluar kau, keluar kau, jangan sepele sama orang kampung, satu lawan satu kalau berani” secara berulang kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali serta berjanji tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Efendi Sinaga alias Pendi bin Jamsar Sinaga (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Brando Pardede, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yudhi Dharmawan, S.H.